

**SALINAN**



**PERATURAN KALURAHAN SRIMULYO  
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO  
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PIYUNGAN**

**KALURAHAN SRIMULYO**

*Kalurahan Srimulyo*

Alamat : Jl. Jogja-Wonosari Km. 12,5, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta Kode Pos 55792

Telp. (0274) 4353371 | Call Center : 08132 6666 021

Email : [desa.srimulyo@bantulkab.go.id](mailto:desa.srimulyo@bantulkab.go.id) | Website : <https://srimulyo-bantul.desa.id>

**2/2025**



## **LURAH SRIMULYO**

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIMULYO

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif melibatkan Badan permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals* atau *SDGs*) Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Srimulyo Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 28);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);

29. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kalurahan dalam Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 9);
30. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 33);
31. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimulyo (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMULYO

dan

LURAH SRIMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN SRIMULYO TAHUN 2026

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa atau di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta disebut dengan Kalurahan adalah Kalurahan Srimulyo.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Srimulyo.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Srimulyo.

4. Lurah adalah Lurah Srimulyo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
10. Keputusan Lurah adalah penetapan yang ditetapkan oleh Lurah bersifat konkret, individual, dan final.

## BAB II

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

#### Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Srimulyo sebagai acuan pelaksanaan tugas Pemerintah Kalurahan dan pedoman penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (2) RKP Kalurahan Srimulyo Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Landasan Hukum

D. Hasil yang Hendak Dicapai (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalurahan)

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

- A. Arah Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- B. Arah Kebijakan Belanja Kalurahan
- C. Arah Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA

- A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun Sebelumnya
- B. Evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun Sebelumnya

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan Tahun 2026
- B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Kalurahan atau dengan Pihak Ketiga
- C. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan sebagai Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
- D. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

BAB V : PENUTUP

- (3) Isi dan uraian RKP Kalurahan Srimulyo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini, selanjutnya disusun APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srimulyo.

Ditetapkan di Srimulyo  
pada tanggal 30 September 2025  
PLT LURAH SRIMULYO,

ttd


NURJAYANTO

Diundangkan di Srimulyo  
pada tanggal 30 September 2025  
CARIK SRIMULYO,

ttd

NURJAYANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. CARIK  
KAPALURAHAN SRIMULYO  
KAPANEWON PIYUNGAN  
KABUPATEN BANTUL



VERA WAHMAWATI, S.Hut.

LEMBARAN KALURAHAN SRIMULYO TAHUN 2025 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIMULYO, KAPANEWON PIYUNGAN,  
KABUPATEN BANTUL NOMOR : (02/Srimulyo/2025)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kalurahan Srimulyo terletak di Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Srimulyo terletak di wilayah yang sangat strategis, karena diapit oleh dua kalurahan lain di Kapanewon Piyungan dan menjadi gerbang menuju Kabupaten Gunungkidul yang menjanjikan potensi di sektor pariwisata. Selain letak wilayahnya, Kalurahan Srimulyo memiliki potensi untuk menjadi kalurahan mandiri yang dapat menjadi contoh bagi kalurahan-kalurahan lain di cakupan Provinsi D.I. Yogyakarta maupun cakupan nasional. Potensi tersebut sangat ditunjang oleh keberadaan potensi sumberdaya alam hayati dan non hayati yang kaya dan tersebar merata di hampir seluruh wilayah Kalurahan Srimulyo. Potensi sumberdaya alam di Kalurahan Srimulyo dapat diolah dan dikelola lebih lanjut guna menghadirkan produk berupa makanan hingga atraksi pariwisata alam yang semuanya tentu berperan sangat penting dalam rangka pengembangan dan pembangunan di Kalurahan Srimulyo secara khusus dan wilayah Kabupaten Bantul secara umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa yang di D.I. Yogyakarta disebut dengan kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar hal di atas, dapat ditafsirkan bahwa kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di kalurahan. Hal ini dimanifestasikan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) atau dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan). Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di kalurahan serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk kalurahan sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKP Kalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah kalurahan, dengan memperhatikan:

- a. hasil evaluasi laju pencapaian *Sustainable Developments Goals/SDGs* Desa;
  - b. informasi perkiraan pendapatan transfer kalurahan dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke kalurahan;
  - d. usulan masyarakat kalurahan tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk pencapaian SDGs Desa;
  - e. berita acara musyawarah antar kalurahan terkait kesepakatan antar kalurahan untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa;
- dan

- f. dokumen perjanjian kerja sama kalurahan dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk

- Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 28);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kalurahan dalam Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 9);
31. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 33);
32. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimulyo (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Kalurahan Srimulyo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Srimulyo Tahun 2021 Nomor 4);

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

#### **a. Tujuan**

1. Agar kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di kalurahan.
3. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

#### **b. Manfaat**

1. Sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan kalurahan setiap tahunnya.
2. Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra kalurahan.

### **D. Hasil yang Hendak Dicapai**

Pembangunan dalam sebuah desa atau kalurahan perlu ditopang dengan perencanaan pembangunan yang sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Perencanaan pembangunan kalurahan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan, serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan kalurahan dan menuntun ke arah tujuan pencapaian visi dan misi kalurahan. Visi dan misi kalurahan sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJM Kalurahan

Srimulyo tahun 2021 – 2026 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul dan sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals/SDGs*) Desa sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan kalurahan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka pembangunan kalurahan diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan

SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.

2. Desa ekonomi tumbuh merata

SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;

SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan

SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

3. Desa peduli kesehatan

SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;

SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa peduli lingkungan

SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;

SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;

SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan

SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan

SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan

SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring

SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Adapun visi dan misi kalurahan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

### **1. Visi**

Visi pembangunan jangka menengah Kalurahan Srimulyo tahun 2020 - 2026 disusun berdasarkan atas sumber utama dari visi Lurah yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Lurah secara langsung yang saat ini tengah menjabat. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai. Visi Lurah Srimulyo untuk enam tahun mendatang (2020 - 2026) adalah ***terwujudnya masyarakat kalurahan Srimulyo yang mandiri dan sejahtera berbasis budaya nusantara.***

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan Srimulyo berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkesejahteraan dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya nusantara, yakni kegotong-royongan.

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- *Mandiri* dalam mencerminkan kemauan masyarakat Kalurahan Srimulyo yang kuat untuk maju serta kemampuan kalurahan untuk berdiri sendiri tanpa bergantung. Dalam istilah lain, mandiri bertumpu pada trisakti kalurahan yaitu; karsa, karya, sembada. Jika Trisakti ini dapat dicapai maka kalurahan itu disebut sebagai kalurahan

berdikari. Karsa, karya, sambada mencakup bidang ekonomi, budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi kalurahan dan antar kalurahan, makin kuatnya sistem partisipatif kalurahan serta terbangunnya masyarakat di kalurahan yang kuat secara ekonomi dan sosial-budaya serta punya kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan kalurahan.

- *Sejahtera* dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Srimulyo telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- *Budaya Nusantara* dalam hal ini kegotongroyongan merupakan karakter serta sifat dasar Bangsa Indonesia yang menjadi unggulan bangsa dan tidak dimiliki bangsa lain serta memiliki nilai yang luhur dalam kehidupan. Merunut sejarah pembentukan Pancasila di masa menjelang kemerdekaan Indonesia 1945, konsep Trisila dan Ekasila disampaikan oleh Presiden Soekarno sebagai alternatif Pancasila yang ditawarkan oleh beliau. Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotongroyong. Ekasila inilah yang akan menjadi landasan utama Kalurahan Srimulyo mengimplementasikan misi-misinya untuk mewujudkan visi di atas.

## 2. Misi

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Misi Lurah terpilih inilah yang menjadi komponen utama misi pembangunan jangka menengah Kalurahan Srimulyo tahun 2020 – 2026.

Misi dapat diartikan pula sebagai pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran ke depan yang diinginkan. Misi Kalurahan Srimulyo dalam RPJMKal Tahun 2020 – 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan upaya untuk menghijaukan gunung serta menata pemukiman dan potensi sungai untuk diwisatakan dalam wadah desa wisata.
- b. Mengawal pengembangan Kalurahan Srimulyo sebagai kalurahan terpadu pengembangan kawasan industri dan kalurahan wisata yang mendukung kemandirian kalurahan, pengembangan one padukuhan one product serta pemerataan ekonomi masyarakat.
- c. Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan tata kelola pemerintahan kalurahan yang responsif, akuntabel dan transparan berbasis digital.

- d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dalam rangka alih iptek sebagai desa percontohan nasional.
- e. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memupuk kesadaran serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
- f. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai berkeadilan berlandaskan ketakwaan dan kerukunan hidup beragama, kegotongroyongan serta kearifan budaya lokal.
- g. Menggali potensi dan sumber daya lokal Kalurahan Srimulyo yang berwawasan lingkungan dan inovatif untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat menuju kalurahan tanpa kemiskinan dan kelaparan.
- h. Mewujudkan Kalurahan Ramah Perempuan, Ramah Anak, Ramah Lansia dan Ramah Disabilitas dengan optimalisasi pelibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
- i. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif maupun pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### **3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Definisi tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dengan mengacu pada visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sementara sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator untuk

mengukur tingkat keberhasilan. Untuk mengukur pelaksanaan visi dan misi ini maka disusun tujuan dan sasaran setiap misi sebagaimana diatur dalam RPJM Kalurahan Srimulyo sebagai berikut:

1. Misi pertama

Mengoptimalkan upaya untuk menghijaukan gunung serta menata pemukiman dan potensi sungai untuk diwisatakan dalam wadah kalurahan wisata.

Tujuan:

- a. mewujudkan pengembangan ekonomi strategis melalui pariwisata berbasis potensi alam (baik perbukitan, pemukiman, sungai) serta budaya lokal;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kalurahan wisata;
- c. mewujudkan *green tourism* sebagai upaya untuk mengoptimalkan konservasi lingkungan;
- d. mewujudkan kalurahan berkesadaran lingkungan dan tanggap akan perubahan iklim; dan
- e. mewujudkan upaya penggalian pendapatan asli kalurahan dalam rangka mendukung terciptanya pemerataan pembangunan.

Sasaran:

- a. terwujudnya pembangunan kalurahan wisata sebagai salah satu mata rantai utama pengembangan ekonomi startegis kalurahan;
- b. meningkatnya kesejahteraan melalui keberadaan kalurahan wisata;
- c. terwujudnya upaya konservasi lingkungan sebagai dampak positif pengembangan kalurahan wisata yang berwawasan lingkungan;
- d. terwujudnya upaya-upaya kesadaran lingkungan dan tanggap terhadap perubahan iklim;

- e. terciptanya kondisi lingkungan yang bersih dan sehat sebagai dampak positif penerapan sapta pesona;
- f. terciptanya unit-unit atau kelompok usaha pengelolaan lingkungan untuk mendukung kalurahan wisata; dan
- g. tersusunnya peraturan kalurahan terkait pengembangan kalurahan wisata sebagai landasan hukum pengembangan wisata serta sebagai upaya penggalan pendapatan asli kalurahan.

## 2. Misi kedua

Mengawal pengembangan Kalurahan Srimulyo sebagai kalurahan terpadu pengembangan kawasan industri dan kalurahan wisata yang mendukung kemandirian kalurahan, pengembangan *one padukuhan one product* serta pemerataan ekonomi masyarakat.

Tujuan:

- a. mewujudkan pengembangan kawasan industri yang memiliki keterpaduan terhadap konsep pengembangan kalurahan wisata;
- b. mewujudkan pengembangan kawasan industri yang mampu mewadahi pengembangan *one padukuhan one product* serta pengurangan angka pengangguran di kalurahan srimulyo; dan
- c. mewujudkan pengembangan kawasan industri yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan serta sosial.

Sasaran:

- a. terpadunya konsep pengembangan antara kawasan industri dan kawasan wisata kalurahan;
- b. terselesaikannya permasalahan perikatan antara kalurahan dengan pengembang kawasan industri;
- c. terwadahnya produk unggulan kalurahan srimulyo dalam satu kesatuan pengembangan kawasan industri;
- d. menurunnya angka pengangguran di Kalurahan Srimulyo;

- e. terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian; dan
- f. terakomodirnya kelompok-kelompok pertanian maupun peternakan dalam wadah kawasan industri terpadu pariwisata.

### 3. Misi ketiga

Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan tata kelola pemerintahan kalurahan yang responsif, akuntabel dan transparan berbasis digital.

Tujuan:

- a. meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional; dan
- b. meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.

Sasaran:

- a. meningkatnya kapasitas dan penguatan kelembagaan serta profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan kalurahan;
- b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- d. meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan pelayanan berbasis digital;
- e. meningkatnya kecepatan penyelesaian pengaduan; dan
- f. meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

#### 4. Misi keempat

Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dalam rangka alih iptek sebagai desa percontohan nasional.

Tujuan:

- a. meningkatkan taraf pendidikan dan penguasaan teknologi sebagai elemen penting menuju terwujudnya kesejahteraan;
- b. meningkatkan infrastruktur pendidikan, baik sarana maupun prasarana pendidikan yang menjangkau kebutuhan masyarakat secara holistik;
- c. membangkitkan budaya literasi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan; dan
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah kalurahan dalam rangka alih iptek sebagai desa percontohan nasional.

Sasaran:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna yang berdampak secara ekonomi;
- b. terbangunnya infrastruktur pendidikan yang memadai di seluruh penjuru kalurahan Srimulyo;
- c. terselenggaranya program pelatihan keterampilan, baik formal maupun non-formal bagi warga masyarakat untuk mendukung tumbuh suburnya ekonomi kreatif;
- d. tersedianya sarana pendukung pembelajaran secara digital, seperti jaringan internet;
- e. meningkatnya budaya literasi warga masyarakat Srimulyo;
- f. optimalnya pengelolaan perpustakaan kalurahan;
- g. semakin kokohnya posisi kalurahan Srimulyo sebagai Desa PAUD;

- h. meningkatnya perhatian bagi pendidik PAUD dalam bentuk sarana penunjang dan insentif.;
- i. terwujudnya Kalurahan Srimulyo nol angka putus sekolah; dan
- j. meningkatnya kualitas sumber daya manusia pemerintah kalurahan dalam rangka alih iptek sebagai desa percontohan nasional;

#### 5. Misi kelima

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memupuk kesadaran serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Tujuan:

- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas;
- b. meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang prima;
- c. mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi, khususnya akses terhadap kesehatan;
- d. optimalisasi forum dan kelompok penyelenggaran pelayanan kesehatan sebagai wadah sosialisasi sadar berkesehatan;
- e. mewujudkan pengelolaan lingkungan dan limbah secara bijaksana; dan
- f. meningkatkan kapabilitas kader dan tenaga kesehatan kalurahan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sasaran:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, khususnya balita, lansia, ibu hamil dan melahirkan;
- b. terciptanya kalurahan bebas kekeringan dan terjaminnya akses air bersih yang berkualitas;
- c. semakin meningkatnya kualitas infrastuktur kesehatan di kalurahan;
- d. warga rentan ekonomi mendapatkan jaring pengaman sosial;

- e. optimalnya kegiatan posyandu, poskokesdes, BKB, BKL, BKR dan sebagainya sebagai wadah sosialisasi sadar berkesehatan;
- f. terwujudnya pengelolaan sampah dan limbah yang optimal melalui operasional bank sampah, Srimulyo Clink, IPAL Komunal, dan sebagainya; dan
- g. terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas bagi kader dan tenaga kesehatan kalurahan dalam lingkup kesehatan, gizi, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi, dan sebagainya.

#### 6. Misi keenam

Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai berkeadilan berlandaskan ketakwaan dan kerukunan hidup beragama, kegotongroyongan serta kearifan budaya lokal.

Tujuan:

- a. meningkatkan upaya pembangunan mental masyarakat dalam hidup berkebhinekaan;
- b. mewujudkan ketertiban umum untuk meningkatkan rasa aman dan damai;
- c. mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam, pandemi maupun bencana sosial;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya dan tradisi lokal yang lain; dan
- e. memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan.

Sasaran:

- a. terciptanya kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat;
- b. terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat;
- c. meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM;
- d. meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan kondisi kegawatdaruratan yang lain;

- e. meningkatnya respon pemerintah kalurahan dalam menghadapi bencana dan kegawatdaruratan lain;
- f. meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan setempat;
- g. terselenggaranya event-event seni budaya dan tradisi lokal lainnya; dan
- h. meningkatnya aspek religiusitas masyarakat untuk mewujudkan kerukunan dalam kebhinekaan;

## 7. Misi ketujuh

Menggali potensi dan sumber daya lokal Kalurahan Srimulyo yang berwawasan lingkungan dan inovatif untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat menuju kalurahan tanpa kemiskinan dan kelaparan.

Tujuan:

- a. mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi;
- c. meningkatkan perlindungan lahan petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani;
- d. meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan;
- e. meningkatkan etos kerja, motivasi dan kreativitas berwirausaha masyarakat kalurahan;
- f. meningkatkan pemberdayaan industri mikro, industri kecil dan koperasi; dan
- g. meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk meningkatkan ketrampilan kerja.

Sasaran:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

- b. terwujudnya perlindungan fungsi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- c. terciptanya lapangan kerja baru di sektor-sektor yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam;
- d. terwujudnya kawasan strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berwawasan lingkungan;
- e. optimalnya pengembangan BUMDes sebagai wadah usaha kalurahan dan pengembangan ekonomi bersama;
- f. meningkatnya dukungan infrastruktur pengembangan ekonomi strategis;
- g. meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan;
- h. meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pangan bermutu serta meningkatnya akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian;
- i. meningkatnya penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran; dan
- j. meningkatnya keterampilan warga masyarakat dengan menjalin kerja sama dan pendampingan dengan pihak-pihak terkait.

#### 8. Misi kedelapan

Mewujudkan Kalurahan Ramah Perempuan, Ramah Anak, Ramah Lansia dan Ramah Disabilitas dengan optimalisasi pelibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Tujuan:

- a. memantapkan perlindungan perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- b. mengoptimalkan keterlibatan perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas dalam seluruh proses perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;  
dan

- c. menjamin kesetaraan pelayanan atas perempuan, anak dan penyandang disabilitas, baik dalam segala aspek.

Sasaran:

- a. menyatukan pemahaman program perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan;
- b. optimalnya keterlibatan perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas dalam seluruh proses pembangunan;
- c. terbangunnya perspektif disabilitas menuju terwujudnya kalurahan inklusif;
- d. terbentuknya kelompok difabel kalurahan sebagai sarana untuk membangun kemandirian penyandang disabilitas di kalurahan;
- e. tersedianya ruang pemberdayaan bagi perempuan, lansia dan penyandang disabilitas di bidang politik, ekonomi, dan sektor lainnya;
- f. tersedianya regulasi kalurahan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, lansia, anak dan penyandang disabilitas sebagai dasar legalisasi;
- g. menurunnya angka lanjut usia terlantar dan anak terlantar di kalurahan; dan
- h. terbangunnya sistem informasi kalurahan sebagai dasar penyusunan perencanaan, khususnya ketersediaan data terkait perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.

## 9. Misi kesembilan

Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif maupun pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan:

- a. meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah; dan
- b. mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, baik perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun swasta.

Sasaran:

- a. meningkatnya fasilitasi program pemerintah daerah maupun pusat;
- b. terwujudnya kerjasama pendampingan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, terutama dalam bidang pembangunan mental dan ekonomi;
- c. terwujudnya transfer ilmu pengetahuan antara perguruan tinggi dengan pemerintah kalurahan, sehingga mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas pembangunan kalurahan; dan
- d. terwujudnya kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN**

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dasar pengelolaan keuangan kalurahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) yang telah diturunkan dalam perundangan di bawahnya, yakni Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59).

Struktur pengelolaan serta alur pengelolaan keuangan kalurahan dan klasifikasi APB Kalurahan telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya pemerintahan kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan musyawarah kalurahan. RAPB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan kalurahan dikelola

berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran didukung dengan sistem pengelolaan keuangan berupa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sebuah terobosan yang baik karena mampu menjadi media bagi kalurahan untuk tertib administrasi dan meningkatkan aspek tranparansi publik.

#### **A. Arah Kebijakan Pendapatan Kalurahan**

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan diarahkan untuk peningkatan Pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal). Sumber Pendapatan Kalurahan sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Kalurahan, terdiri atas:
  1. hasil usaha,
  2. hasil aset,
  3. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  4. pendapatan asli kalurahan lain.
- b. Pendapatan Transfer, terdiri atas:
  1. Dana Desa;
  2. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
  3. ADD;
  4. bantuan keuangan dari APBD DIY; dan
  5. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.
- c. Pendapatan lain-lain, terdiri atas:
  6. penerimaan dari hasil kerja sama antar Kalurahan;
  7. penerimaan dari hasil kerja sama Kalurahan dengan pihak ketiga;
  8. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan;

9. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
10. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
11. bunga bank; dan
12. lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah.

## **B. Arah Kebijakan Belanja Kalurahan**

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan. Hal ini dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Belanja Kalurahan diklasifikasi dalam kelompok sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kalurahan yang telah dituangkan dalam RKP Kalurahan Srimulyo. Sementara, klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kalurahan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kalurahan Srimulyo.

Kegiatan belanja kalurahan tersebut terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja Pegawai dianggarkan untuk:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. penerimaan lain;
- c. pembayaran jaminan sosial bagi Lurah, Bamuskal, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan; dan
- d. tunjangan Bamuskal.

Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain:

- a. operasional pemerintahan;
- b. pemeliharaan sarana prasarana;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- d. operasional Bamuskal;
- e. insentif Rukun Tetangga (RT); dan
- f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Belanja Modal digunakan untuk untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset guna menunjang penyelenggaraan kewenangan kalurahan.

Belanja yang ditetapkan dalam APB Kalurahan digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh Puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk:
  1. penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk belanja operasional Pemerintahan Kalurahan dan insentif rukun tetangga;
  2. pelaksanaan pembangunan kalurahan;
  3. pembinaan kemasyarakatan kalurahan;

4. pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
  5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan;
  2. penyediaan tunjangan dan Operasional Bamuskal.

Adapun perkiraan belanja kalurahan untuk tahun 2026 berdasarkan perkiraan pendapatan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2.852.488.626,90
2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	3.857.396.926,00
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	1.137.409.800,00
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	1.463.687.005,00
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	365.216.000,00
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>9.676.198.357,90</b>

**Tabel 1.2. Perkiraan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026**

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</b>	
a.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	62.760.000,00

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	1.029.739.200,00
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong	24.762.000,00
	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	397.224.466,90
	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	114.780.000,00
	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	30.118.500,00
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	52.820.000,00
	Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	4.500.000,00
	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	98.721.600,00
	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	14.495.000,00
	Tunjangan Masa Kerja	60.600.000,00
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	73.937.760,00
	Penghasilan Staf Honoror	321.130.700,00

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
b.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan	151.300.000,00
	Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker	24.720.000,00
c.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan ( Reguler)	23.250.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)	6.610.000,00
	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	31.660.000,00
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	86.273.400,00
	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	37.756.000,00
	Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal	8.700.000,00
d.	Sub Bidang Pertanahan	
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	190.030.000,00

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	6.600.000,00
<b>Jumlah Bidang 1</b>		<b>2.852.488.626,90</b>
<b>2</b>	<b>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN</b>	
a.	Sub Bidang Pendidikan	
	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	122.900.000,00
	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	73.830.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	11.927.000,00
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	56.940.000,00
b.	Sub Bidang Kesehatan	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	279.995.390,00
	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	123.080.000,00
	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	10.320.000,00
	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	132.909.000,00
	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	18.280.000,00

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	1.742.622.500,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	406.291.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	480.965.486,00
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	30.000.000,00
d.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	61.074.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (TPS3R)	15.420.000,00
	Pengelolaan PAMSIMAS / Air Minum Kalurahan	52.885.000,00
e.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
	Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/ Bank Sampah Milik Kalurahan	19.581.000,00
f.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan	24.981.850,00
	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	106.531.500,00
g.	Sub Bidang Pariwisata	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saranadan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	62.695.200,00
	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	24.168.000,00
<b>Jumlah Bidang 2</b>		<b>3.857.396.926,00</b>
<b>3</b>	<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KALURAHAN</b>	
a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	19.450.000,00
	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	14.950.000,00
	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	7.200.000,00
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	15.800.000,00

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	34.400.000,00
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	226.650.000,00
	Pembinaan di Bidang Keagamaan	33.180.800,00
	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	71.400.000,00
	Pengembangan Desa Budaya	
c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	38.700.000,00
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	30.200.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	168.958.250,00
d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
	Pembinaan LKMK/LPM/LPMK	363.965.750,00
	Pembinaan PKK	38.180.000,00
	Pembentukan LKK	74.375.000,00
<b>Jumlah Bidang 3</b>		<b>1.137.409.800,00</b>

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
<b>4</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN</b>	
<b>a.</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	
a.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	125.341.500,00
	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	1.005.075.000,00
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	14.884.000,00
	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	163.973.005,00
	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	10.080.000,00
<b>b.</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	49.077.500,00
<b>c.</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.625.000,00
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Anak	15.275.000,00
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	21.900.000,00

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
	Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga	8.800.000,00
	Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif	10.300.000,00
d.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	
	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	31.356.000,00
<b>Jumlah Bidang 4</b>		<b>1.463.687.005,00</b>
5	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	
a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00
b.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	
	BLT Dana Desa	25.200.000,00
	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	320.016.000,00
<b>Jumlah Bidang 5</b>		<b>365.216.000,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>9.676.198.357,90</b>

### **C. Arah Kebijakan Pembiayaan Kalurahan**

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, struktur Pembiayaan Kalurahan terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, mencakup;

- a. SiLPA tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
- d. penerimaan pembiayaan lainnya.

Sementara Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, mencakup:

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal; dan
- c. pengeluaran pembiayaan lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2026, kebijakan pembiayaan Kalurahan Srimulyo diatur sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan, satu-satunya berasal dari SiLPA APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perkiraan nominal sebesar Rp490.515.673,50 (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah koma lima nol).
- b. Pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal bagi BUM Kalurahan dan/atau Koperasi Desa Merah Putih dirancang/dianggarkan dalam APB Kalurahan dengan mengacu pada sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

## EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA

### A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Kalurahan Srimulyo Tahun 2025 dan implementasi dalam APB Kalurahan Tahun 2025 serta analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan terjadinya deviasi dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini didasarkan pada realisasi pelaksanaan RKP Kalurahan yang telah dijabarkan menjadi APB Kalurahan hingga periode 24 September 2025.

#### 1. Rencana dan Realisasi RKP Kalurahan Tahun 2025

Target kerja bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan sesuai dengan RKP Kalurahan Tahun 2025 berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Realisasi direkapitulasi hingga periode disusunnya RKP Kalurahan ini, yakni 24 September 2025.

*Tabel Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2025*

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
1	<u>BIDANG</u> <u>PENYELENGGARAN</u> <u>PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>3.057.606.416</u>	<u>2.197.474.803</u>	<u>860.131.613</u>	<u>72</u>
1,1	<u>Penyelenggaran Belanja</u> <u>Siltap, Tunjangan dan</u> <u>Operasional</u> <u>Pemerintahan Desa</u>	<u>2.278.577.827</u>	<u>1.659.704.407</u>	<u>618.873.420</u>	<u>73</u>

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.760.000	42.110.000	20.650.000	67
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.019.476.000	748.679.800	270.796.200	73
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.762.000	11.498.766	13.263.234	46
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	352.268.267	235.255.841	117.012.426	67
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	114.780.000	86.085.000	28.695.000	75
1.1.6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	30.000.000	7.070.500	22.929.500	24
1.1.8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	51.845.000	51.088.400	756.600	99
1.1.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Bamuskal	4.500.000	0	4.500.000	0

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	103.959.400	103.481.600	477.800	100
1.1.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	82.510.000	43.485.000	39.025.000	53
1.1.96	Tunjangan Masa Kerja	59.050.000	39.350.000	19.700.000	67
1.1.97	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	73.937.760	56.403.100	17.534.660	76
1.1.98	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar	298.729.400	235.196.400	63.533.000	79
<b>1.3</b>	<u>Pengelolaan</u> <u>Administrasi</u> <u>Kependudukan,</u> <u>Pencatatan Sipil,</u> <u>Statistik dan Kearsipan</u>	<u>148.926.000</u>	<u>100.450.000</u>	<u>48.476.000</u>	<u>67</u>
1.3.1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.776.000	0	3.776.000	0
1.3.2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	101.270.000	94.690.000	6.580.000	94

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
1.3.5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	19.160.000	0	19.160.000	0
1.3.93	Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker	24.720.000	5.760.000	18.960.000	23
1.4	<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</u>	<u>379.696.850</u>	<u>224.165.119</u>	<u>155.531.731</u>	<u>59</u>
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	38.150.000	0	38.150.000	0
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	18.345.000	11.585.000	6.760.000	63
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.472.000	0	6.472.000	0
1.4.6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.884.500	0	6.884.500	0

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	212.329.350	137.578.619	74.750.731	65
1.4.90	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer	97.516.000	75.001.500	22.514.500	77
<u>1.5</u>	<u>Sub Bidang Pertanahan</u>	<u>250.405.739</u>	<u>213.155.277</u>	<u>37.250.462</u>	<u>85</u>
1.5.6	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	245.785.739	213.155.277	32.630.462	87
1.5.91	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	4.620.000	0	4.620.000	0
<u>2</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>3.446.052.206</u>	<u>701.986.950</u>	<u>2.744.065.256</u>	<u>20</u>
<u>2,1</u>	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>449.657.091</u>	<u>37.000.000</u>	<u>412.657.091</u>	<u>8</u>
2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	164.694.000	37.000.000	127.694.000	22
2.1.2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	142.919.500	0	142.919.500	0
2.1.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	130.177.250	0	130.177.250	0

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	11.866.341	0	11.866.341	0
<u>2.2</u>	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>630.004.500</u>	<u>97.531.000</u>	<u>532.473.500</u>	<u>15</u>
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahkan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	416.363.500	7.676.000	408.687.500	2
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	109.259.000	51.945.000	57.314.000	48
2.2.9	Pembangunan/Rehabili- tasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD *	20.820.000	0	20.820.000	0
2.2.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	10.320.000	1.463.000	8.857.000	14
2.2.94	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	54.962.000	34.097.000	20.865.000	62
2.2.95	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi dan Nifas	18.280.000	2.350.000	15.930.000	13
<u>2.3</u>	<u>Sub Bidang Pekerjaan</u>	<u>1.445.919.765</u>	<u>439.720.850</u>	<u>1.006.198.915</u>	<u>30</u>
	<u>Umum dan Penataan Ruang</u>				

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	620.000.000	0	620.000.000	0
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	325.000.000	0	325.000.000	0
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	500.919.765	439.720.850	61.198.915	88
<u>2.4</u>	<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	<u>329.429.000</u>	<u>109.651.100</u>	<u>219.777.900</u>	<u>33</u>
2.4.1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	61.074.000	55.477.100	5.596.900	91
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	195.320.000	0	195.320.000	0
2.4.90	Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan	73.035.000	54.174.000	18.861.000	74
<u>2.5</u>	<u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u>	<u>486.092.000</u>	<u>0</u>	<u>486.092.000</u>	<u>0</u>

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
2.5.90	Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan	169.514.000	0	169.514.000	0
2.5.91	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	16.634.000	0	16.634.000	0
2.5.93	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	299.944.000	0	299.944.000	0
<u>2.6</u>	<u>Sub Bidang</u> <u>Perhubungan,</u> <u>Komunikasi dan</u> <u>Informatika</u>	<u>81.981.850</u>	<u>4.070.000</u>	<u>77.911.850</u>	<u>5</u>
2.6.3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	21.981.850	4.070.000	17.911.850	19
2.6.5	Pembangunan/Rehabilit asi/Peningkatan/Penga daan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	60.000.000	0	60.000.000	0
<u>2.8</u>	<u>Sub Bidang Pariwisata</u>	<u>22.968.000</u>	<u>14.014.000</u>	<u>8.954.000</u>	<u>61</u>
2.8.3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	22.968.000	14.014.000	8.954.000	61
<u>3</u>	<u>BIDANG PEMBINAAN</u> <u>KEMASYARAKATAN</u>	<u>380.400.300</u>	<u>91.671.500</u>	<u>288.728.800</u>	<u>24</u>
<u>3,1</u>	<u>Sub Bidang</u> <u>Ketenteraman,</u>	<u>48.450.000</u>	<u>13.892.000</u>	<u>34.558.000</u>	<u>29</u>

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
	<u>Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</u>				
3.1.2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	18.840.000	785.000	18.055.000	4
3.1.4	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.400.000	0	9.400.000	0
3.1.7	Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum	7.080.000	0	7.080.000	0
3.1.92	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	13.130.000	13.107.000	23.000	100
<u>3.2</u>	<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>224.465.300</u>	<u>59.740.000</u>	<u>164.725.300</u>	<u>27</u>
3.2.1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.000.000	6.620.000	1.380.000	83
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan	85.702.500	3.620.000	82.082.500	4

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
	Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)				
3.2.90	Pembinaan Bidang Keagamaan	28.502.800	16.950.000	11.552.800	59
3.2.91	Pembinaan/Pengemb gan Adat, Seni dan Tradisi	68.560.000	32.550.000	36.010.000	47
3.2.93	Pengembangan Desa Budaya	33.700.000	0	33.700.000	0
<u>3.3</u>	<u>Sub Bidang</u> <u>Kepemudaan dan</u> <u>Olahraga</u>	<u>68.540.000</u>	<u>12.133.500</u>	<u>56.406.500</u>	<u>18</u>
3.3.3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	38.700.000	0	38.700.000	0
3.3.6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	29.840.000	12.133.500	17.706.500	41
<u>3.4</u>	<u>Sub Bidang</u> <u>Kelembagaan</u> <u>Masyarakat</u>	<u>38.945.000</u>	<u>5.906.000</u>	<u>33.039.000</u>	<u>15</u>
3.4.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.225.000	1.795.500	7.429.500	19
3.4.3	Pembinaan PKK	20.610.000	4.110.500	16.499.500	20

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
3.4.90	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	9.110.000	0	9.110.000	0
<u>4</u>	<u>BIDANG</u>  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT	<u>1.632.420.850</u>	<u>351.058.600</u>	<u>1.281.362.250</u>	<u>22</u>
<u>4,2</u>	<u>Sub Bidang Pertanian</u>  <u>dan Peternakan</u>	<u>1.351.237.600</u>	<u>290.028.600</u>	<u>1.061.209.000</u>	<u>21</u>
4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/ penggilingan)	280.078.600	0	280.078.600	0
4.2.2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/ kandang)	993.630.000	283.880.800	709.749.200	29
4.2.4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	14.884.000	0	14.884.000	0
4.2.90	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	52.690.000	6.147.800	46.542.200	12
4.2.92	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	9.955.000	0	9.955.000	0
<u>4.3</u>	<u>Sub Bidang Peningkatan</u>  <u>Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>59.473.500</u>	<u>53.064.500</u>	<u>6.409.000</u>	<u>89</u>

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
4.3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	53.154.500	53.064.500	90.000	100
4.3.3	Peningkatan Kapasitas BPD	2.148.500	0	2.148.500	0
4.3.92	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	4.170.500	0	4.170.500	0
<u>4.4</u>	<u>Sub Bidang</u> <u>Pemberdayaan</u> <u>Perempuan,</u> <u>Perlindungan Anak dan</u> <u>Keluarga</u>	<u>206.403.750</u>	<u>5.593.000</u>	<u>200.810.750</u>	<u>3</u>
4.4.1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.625.000	0	7.625.000	0
4.4.2	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	30.963.000	0	30.963.000	0
4.4.3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	11.685.000	0	11.685.000	0
4.4.91	Pembinaan/Penyuluhan /Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga	6.010.000	0	6.010.000	0
4.4.92	Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif	141.278.000	5.593.000	135.685.000	4

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
4.4.96	Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini	8.842.750	0	8.842.750	0
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>15.306.000</u>	<u>2.372.500</u>	<u>12.933.500</u>	<u>16</u>
4.5.2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	15.306.000	2.372.500	12.933.500	16
5	<u>BIDANG</u> <u>PENANGGULANGAN</u> <u>BENCANA, DARURAT</u> <u>DAN MENDESAK DESA</u>	<u>45.200.000</u>	<u>26.500.000</u>	<u>18.700.000</u>	<u>59</u>
5.1	Sub Bidang <u>Penanggulangan</u> <u>Bencana</u>	<u>20.000.000</u>	<u>9.700.000</u>	<u>10.300.000</u>	<u>49</u>
5.1.0	Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000	<u>9.700.000</u>	<u>10.300.000</u>	<u>49</u>
5.3	Sub Bidang Keadaan <u>Mendesak</u>	<u>25.200.000</u>	<u>16.800.000</u>	<u>8.400.000</u>	<u>67</u>
5.3.90	BLT DD	25.200.000	16.800.000	8.400.000	67
<b>JUMLAH</b>		<b>8.561.679.772</b>	<b>3.368.691.853</b>	<b>5.192.987.919</b>	<b>39</b>

## 2. Permasalahan

Seperti ditunjukkan pada tabel di atas, realisasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 sampai dengan 24 September 2025 berada pada angka serapan anggaran 39%. Beberapa kegiatan yang tidak/belum dilaksanakan/belum optimal pelaksanaannya pada tahun ini adalah:

- a) Beberapa kegiatan memang belum dilaksanakan mengingat belum tiba pada jadwal yang direncanakan sesuai DPA seperti kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
  - 2) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
  - 3) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
  - 4) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
  - 5) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
  - 6) Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan
  - 7) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
  - 8) Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
  - 9) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum
  - 10) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Desa
  - 11) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  - 12) Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
  - 13) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
  - 14) Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga
  - 15) Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini

- b) Beberapa kegiatan tengah dikerjakan, namun belum dilakukan pencairan SPP, seperti:
- 1) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana/Prasarana
  - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
  - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
  - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah \*\*)
  - 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
  - 6) Pengembangan Desa Budaya
  - 7) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
  - 8) Peningkatan Kapasitas BPD
- c) Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Bamuskal belum dapat direalisasikan karena hingga saat ini belum terdapat Peraturan Kalurahan Inisiasi yang diusulkan oleh Bamuskal;
- d) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst), Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga, Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/Bank Sampah Milik Kalurahan, Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) belum bisa dilaksanakan 100% (serapan anggaran hanya kurang dari 10%) mengingat anggaran PPBMP baru cair di bulan September dan tim pengadaan barang/jasa yang sedang melaksanakan tahap

- penawaran sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadaan barang/jasa;
- e) Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah terkendala perijinan tanah sehingga direncanakan akan dilakukan perubahan kegiatan melalui mekanisme Perubahan RKP dan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
  - f) Kegiatan bidang pertanian, seperti Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan), Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana, dan Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan digeser peruntukannya menjadi Penyertaan Modal untuk BUMKal berupa kegiatan ketahanan pangan (pengadaan alsintan/harvester);
  - g) Beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya untuk tahun anggaran 2025 mengingat ketersediaan Pendapatan Asli Kalurahan yang terbatas, seperti:
    - 1) Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan
    - 2) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)
    - 3) Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan

### **3. Solusi Penyelesaian**

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain:

- a) Mengawal dan mengoptimalkan pelaksanaan anggaran yang belum terlaksana hingga September 2025 dapat dieksekusi sesuai dengan jadwal yang direncanakan dalam DPA.

- b) Mendorong para pelaksana kegiatan untuk segera melakukan pencairan SPP atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- c) Mendorong Bamuskal untuk menginisiasi Peraturan Kalurahan non-reguler melalui mekanisme jaring aspirasi sebagai upaya menangkap dinamika kebijakan yang perlu ditetapkan dalam bentuk Perkal.
- d) Mengupayakan agar kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan kabupaten dapat segera direalisasikan, meskipun penerimaan dana transfer baru terealisasi pada triwulan ketiga-keempat.
- e) Memetakan dan memfasilitasi perubahan anggaran pada beberapa kegiatan yang memerlukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja melalui mekanisme perubahan RKP dan APB Kalurahan.
- f) Mempercepat tahapan penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal agar penyertaan modal BUMKal untuk ketahanan pangan dapat segera direalisasikan.
- g) Menganggarkan kembali kegiatan-kegiatan yang tertunda pada tahun anggaran berikutnya.
- h) Pendapatan Asli Kalurahan menurun drastis akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT YIP terkait pembayaran sewa atas Tanah Kalurahan yang digunakan untuk Kawasan Industri Piyungan. Solusi atas permasalahan ini adalah dengan terus mengoptimalkan upaya mediasi dengan PT YIP yang telah didampingi oleh berbagai pihak terkait, termasuk oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, sebagaimana Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Nomor Print-1843/M.4/Gph.2/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 serta menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Desa lainnya utamanya melalui

pengelolaan aset kalurahan dan hasil usaha kalurahan melalui BUMKal maupun usaha lainnya yang sah.

## B. Evaluasi Pendapatan Kalurahan Tahun Sebelumnya

Hingga periode 24 September 2025 realisasi pendapatan Kalurahan Srimulyo sebesar Rp5.301.000.289,00 (lima milyar tiga ratus satu juta dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 67% dari target pendapatan kalurahan tahun 2025.

Berikut gambaran realisasi pendapatan kalurahan Srimulyo tahun anggaran 2025 hingga periode 24 September 2025:

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Kalurahan</b>	<b>486.126.216,79</b>	<b>270.294.027,00</b>
4.1.1.	Hasil Usaha Kalurahan	68.000.000,00	7.904.038,00
4.1.2.	Hasil Aset Kalurahan	418.126.216,79	262.389.989,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>7.446.651.967,00</b>	<b>5.021.305.744,00</b>
4.2.1.	Dana Desa	1.738.008.000,00	1.738.008.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	535.755.967,00	428.162.250,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.742.888.000,00	1.194.735.425,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	1.200.000.000,00	450.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	2.230.000.000,00	1.210.400.069,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>20.219.000,00</b>	<b>9.400.518,00</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>7.952.997.183,79</b>	<b>5.301.000.289,00</b>

## **BAB IV**

### **RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**

#### **KALURAHAN**

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Srimulyo yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 benar-benar berjalan efektif untuk:

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat kalurahan;
- b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
- c. penanggulangan kemiskinan.

#### **A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan Tahun 2026**

##### **1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2026 adalah:

##### **Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional**

###### **a. Pemerintahan Kalurahan**

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong

Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

Penyediaan Tunjangan Bamuskal

Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal

Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal

Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal

Tunjangan Masa Kerja

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan

Penghasilan Staf Honorer

**b. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**

Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan

Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker

**c. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)

Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)

Pengembangan Sistem Informasi Desa

Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer

Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal

**d. Sub Bidang Pertanahan**

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan

## 2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2026 adalah:

### a. Sub Bidang Pendidikan

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan

Sarana/Prasarana/Alat Peraga

PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonforma

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

### b. Sub Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)

Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan

Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat

Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting

Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas

### c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan \*\*)

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

**d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman**

Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (TPS3R)

Pengelolaan PAMSIMAS / Air Minum Kalurahan

**e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**

Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/ Bank Sampah Milik Kalurahan

**f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan

Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan

**g. Sub Bidang Pariwisata**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saranadan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan

Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan

**3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan**

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun 2026 adalah:

**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan**

**a. Masyarakat**

Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan

Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)

**b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

Pembinaan di Bidang Keagamaan

Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi

Pengembangan Desa Budaya

**c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa

Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa

**d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**

Pembinaan LKMK/LPM/LPMK

Pembinaan PKK

Pembentukan LKK (Pemilihan RT Serentak)

**4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2026 adalah:

**a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)

Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)

Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan

Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan

**b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan**

**c. Keluarga**

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Anak

Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)

Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban

Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga

Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif

**d. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

## **5. Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan**

Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan Tahun 2026 adalah:

### **a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana**

Kegiatan Penanggulangan Bencana

### **b. Sub Bidang Keadaan Mendesak**

BLT Dana Desa

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

## **B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Kalurahan atau dengan Pihak Ketiga**

Prioritas Kegiatan Kalurahan yang dikelola melalui Antar Kalurahan pada tahun 2026 adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKal Bersama) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Lurah Sitimulyo, Lurah Srimulyo, dan Lurah Srimartani Nomor 07 Tahun 2022, Nomor 05 Tahun 2022, dan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama “BUM Desa Bersama Piyungan Mandiri LKD”. Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kalurahan Srimulyo telah menyertakan modal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta Rp50.000.0000 pada Tahun Anggaran 2023.

## **C. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Kalurahan sebagai Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.**

Prioritas program pembangunan skala kapanewon/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat kalurahan Srimulyo, tetapi pemerintah kalurahan

tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan kalurahan. Kedua, secara pembiayaan tidak dapat diampu oleh Pemerintah Kalurahan karena tidak masuk dalam prioritas yang telah ditetapkan dalam musyawarah kalurahan atau karena anggarannya terlalu besar sehingga tidak terjangkau. Atau ketiga, secara sumber daya di kalurahan tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon (Musrenbang Kapanewon) oleh delegasi peserta kalurahan Srimulyo yang dipilih secara partisipatif pada forum musyawarah tersebut.

Adapun usulan kegiatan tersebut fokus pada:

1. Lampu Penerangan Jalan Umum
2. Corblok Jalan (Padat Karya)
3. Pembangunan Jembatan
4. Pembangunan Pagar Pengaman Jalan
5. Pekerjaan Aspal Jalan
6. Bimtek/Pelatihan Batik
7. Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik
8. Pentas Budaya Lokal
9. Pelatihan Bagi Pelaku Wisata
10. Penanaman Tanaman untuk Konservasi dan Penambahan Luasan Tutupan Lahan
11. Rintisan Kampung Hijau (Program Kampung Iklim)

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan,

serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matriks sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Kalurahan ini.

#### **D. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan**

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala kalurahan adalah perkiraan pendapatan kalurahan yang bersumber dari pendapatan asli kalurahan, pendapatan transfer dan pendapatan lain yang sah yang diterima kalurahan Tahun 2026.

Belanja Kalurahan dibiayai melalui sumber pendapatan kalurahan dengan pagu indikatif sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp	433.168.215,00
b. Alokasi Dana Desa	Rp	1.738.008.000,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	546.618.469,00
d. Dana Desa	Rp	1.742.888.000,00
e. Bantuan Keuangan Khusus Provinsi	Rp	1.100.000.000,00
f. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	Rp	3.595.000.000,00
g. Pendapatan Lain-lain	Rp	30.000.000,00

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes RKP Kalurahan yang selanjutnya disempurnakan oleh Tim Penyusun RKP Kalurahan. Hasil akhirnya adalah sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	2.852.488.626,90
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	3.857.396.926,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	1.137.409.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	1.463.687.005,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp	365.216.000,00

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik jika antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kalurahan, masyarakat berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Kalurahan untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Kalurahan bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan berkesinambungan.

Besar harapan kami bahwa dokumen RKP Kalurahan ini bukan hanya sekedar dokumen yang secara periodik harus dibuat namun benar-benar menjadi pegangan untuk arah pembangunan kalurahan mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs) Desa*.

Demikian Dokumen RKP Kalurahan Tahun 2026 ini dibuat agar *stakeholder* yang terlibat bekerja lebih optimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Srimulyo

Pada tanggal : 30 September 2025

PLT Lurah,

ttd

**Nurjayanto**